

TIM - HELPDESK - PELAPORAN DANA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 75/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IX/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM

HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6/Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye dan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 72/HK.03. 1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019, dalam rangka penanganan konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh Parpol dan Tim Kampanye Paslon tingkat Kab Indragiri Hilir secara lisan dan/ atau tertulis, perlu dibentuk Tim Helpdesk.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 24 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1126/PL.01.6/ Kpt/03/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 253/SDM.13- Kpt/14/Prov / VI/2018; Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 72/HK.O3.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Membentuk Tim Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Helpdesk berkoordinasi dengan Tim Kerja Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 dan bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kab Indragiri Hilir

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.

- Lampiran 2 Hlm